



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Desa Hiliadulosoi, Kec. Susua, Kabupaten Nias Selatan



KEPUTUSAN

KEPALA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 420/.....-DM/2005

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA SWASTA MITROS

Membaca

- : a. Surat Permohonan Pengurus SMA SWASTA MITROS 800/.....-YYS/VI/2005 tanggal 24 juni 20005
b. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Gomo Nomor : 421.3/729/2004
c. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gomo Nomor : 422/669-DS/2005 tanggal 12 february 2005

Menimbang

: Bahwa permohonan tersebut telah dibuat memenuhi syarat dan tatacara pendirian Sekolah Swasta

Mengingat

- : 1. UU Nomor 22 Tahun 1992, yang telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2004
2. UU Nomor 20 Tahun 2003
3. PP. Nomor 28 1990
4. PI. Nomor Tahun 1990
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
a. Nomor 0304/0/1984 tanggal 12 Juli 1984
b. Nomor 4089/U/1992 tanggal 30 November 1992
c. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993
d. Nomor 184/MPKA2/KP/1998, tanggal 13 September 1998
e. Nomor 03410/O/1997 tanggal 7 Maret 1993
f. Nomor 035/O/1997 tanggal 7 Maret 1993
6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor 081/C/Kep/I.83 tanggal 23 february 1983

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : 1. NAMA SEKOLAH : SMA SWASTA MITROS
2. ALAMAT SEKOLAH : HILIORAHUA SOI



3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berprestasi;

Bidang pendidikan:-----

1. Membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas;-----

U S A K A -----

Pasal 5. -----

1. Mencapai tujuan dalam pasal 4. Yayasan akan berusaha

1. Menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau pendidikan luar sekolah dengan mendirikan Sekolah dari tingkat Taman-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Atas, sampai Perguruan Tinggi dan Pasca Sarjana, menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan/keahlian dan pelatihan;-----

2. Memberikan Beasiswa bagi siswa yang berprestasi;-----

3. Menyediakan/mendirikan sarana dan prasarana sebagai tempat pelatihan atau pendidikan termasuk Laboratorium Perpustakaan dan Taman Bacaan;-----

4. Menyelenggarakan Organisasi Intra Sekolah (OSIS) kegiatan Ekstrakurikuler dan Kegiatan Wawasan Wiyatamandala;-----

5. Menjalin kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk mendukung program pemerintah dibidang pendidikan;-----

6. Melakukan kegiatan/usaha lain yang dipandang perlu sesuai dengan tujuan Yayasan ini.-----

K E M A Y A A N -----

Pasal 6. -----

Kekayaan Yayasan terdiri dari:-----

1. Uang yang dipisahkan oleh para pendiri sejumlah-----

YAYASAN " PERGORUAN MITRA ORAHIL

[illegible]

Bersamaan dengan saya, WILHILM LUNDT dan JOHANNA,
Hukum, Notaris di Nias dengan dihadiri oleh saksi-saksi,
yang saya, notaris, kenal yang nama-namanya akan disebut
pada akhir akta ini.

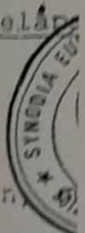
Tuan TURO'ATULO BU'ULOLO, Pegawai Negeri Sipil, bertam-
tinggal di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Gomo,
Hilirakua. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
0152/5217/175/NS/2004;-----

- untuk sementara berada di Gunungsitoli;-----
- menurut keterangannya ia bertindak :-----
- a. untuk diri sendiri;-----
- b. berdasarkan kuasa lisan -dari kere...itu...

atas nama :-----

1. Tuan BACHANEMA LAIA, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Gomo, Desa Hiliana'a Susua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 361/12.14.02/2012/NS/2004, -----
2. Tuan TANGARO LAIA, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Desa Hiliana'a Susua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0.91/5401/175/X/2003, -----

- Pemua Warga Negara Indonesia.-----
Penghadap tersebut menerangkan, mereka telah memisahkan
dari harta kekayaan mereka sejumlah Rp.30. 00.000.-



diri seseorang, sedangkan mengenai hal-hal lain,
Ketua rapat menetapkan.--

8. Anggota-anggota Badan Pembina berhak menghadiri
tiap Badan Pengurus dan dalam rapat-rapat tersebut
mempunyai suara penasehat yang mengikat.--

----- BADAN PENGAWAS -----

----- Pasal 13. -----

1. Badan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau di-
kan dengan kebutuhan Yayasan.--
2. Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bada-
Pembina melalui rapat Badan Pembina.--
3. Badan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabata-
dengan memberitahukan mengenai maksudnya secara ter-
kepada Badan Pembina.--
4. Badan Pengawas tidak boleh merangkap sebaga- Badan-
Pembina dan/atau Badan Pengurus.--

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGAWAS -----

----- Pasal 14. -----

1. Badan Pengawas berkewajiban mengawasi pelaksanaan-
kebijakan Pengurus Harian.--
2. Badan Pengawas baik bersama-sama maupun masing-masing
berhak memasuki halaman, bangunan, ruangan dan tempat
lain yang dikuasai oleh Yayasan serta memeriksa keua-
pembukuan, surat bukti, keadaan Kas Yayasan, asalkan
hari dan jam kerja.--

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 15. -----

1. Tahun buku Yayasan bersamaan dengan tahun takwin-
(kalenderjaar), demikian untuk pertama kalinya tahun

Anggarkan surat-menyurat Pengurus Badan, segala urusan yang berkenaan dengan keuangan akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.



RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 12.

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus Harian dengan tertulis.
2. Didalam semua rapat Ketua yang memegang pimpinan, jika Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jika dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota Badan Pengurus.
4. Jika yang hadir tidak cukup, maka rapat tersebut dapat diadakan lagi secepat-cepatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah rapat pertama, dan dalam rapat tersebut dapat diambil keputusan-keputusan yang tidak mengikat jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir.
5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- pemungutan suara diselenggarakan secara lisan, kecuali apabila diputuskan lain oleh rapat.
6. Masing-masing anggota Badan Pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara.
7. Jika suara yang setuju dan tidak setuju jumlahnya sama, maka undianlah yang menentukan jika mengenai



2. Rapat Badan Pembina dipanggil oleh ketua dengan surat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelumnya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pembina.
3. Dalam rapat Badan Pembina, rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir.
4. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak;
 - pemungutan suara diselenggarakan secara lisan, kecuali diputuskan lain oleh rapat.
5. Masing-masing anggota Badan Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara.
6. Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju jumlahnya sama, maka undianlah yang menentukan jika mengenai diri seseorang, sedangkan mengenai hal-hal lain, maka Ketua rapat yang menetapkan.

BADAN PENGURUS

Pasal 9.

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota diantaranya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara dan jika dianggap perlu dapat diangkat seorang pembantu atau lebih.
2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara, merupakan bersama-sama Pengurus Harian.
3. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh Badan Pembina untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dengan tidak mengurangi hak dari Badan Pembina untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.



KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS

Pasal 10.

1. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Yayasan.
2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah-Tangga, semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, dan membuat peraturan-peraturan yang dianggap baik dan untuk Yayasan.
3. Peraturan-peraturan dalam ayat 2 dari pasal ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan.

WEWENANG PENGURUS HARIAN

Pasal 11.

1. Pengurus Harian (dalam hal ini diwakili oleh Ketua dari Badan Pengurus), mewakili Yayasan ini didalam dan diluar Pengadilan dan berhak melakukan perbuatan untuk dan atas nama Yayasan baik mengenai perbuatan pengurusan maupun perbuatan pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam uang guna Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada orang/pihak lain;
 - b. melepaskan hak atas, atau memberatkan barang-barang tidak yang bergerak kepunyaan Yayasan;
 - c. mengikat Yayasan sebagai penanggung;
 - d. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Yayasan;- haruslah mendapat persetujuan tertulis dari rapat Badan Pembina.
2. Pengurus Harian memimpin pekerjaan sehari-hari dari Yayasan dan diwajibkan melaksanakan pekerjaannya tersebut. Pengurus Harian bertanggungjawab kepada Badan Pengurus.



Badan Pembina.-----

Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini,-----
pengurusar Yayasan tersebut, untuk pertama kalinya telah
diangkat :-----

BADAN PEMBINA :-----

1. Tuan FA'ANOLI BU'ULOLO;-----

2. Tuan ANAHOMA LAIA;-----

3. Tuan ALINASO LAIA;-----

BADAN PENGURUS :-----

- Ketua : tuan TUHO'ATULO BU'ULOLO;-----

- Sekretaris : tuan FAOWANEMA LAIA;-----

- Bendahara : tuan FANGARO LAIA;-----

BADAN PENGAWAS :-----

1. Tuan FAIGIARO LAIA;-----

Penghadap saya, notaris, kenal.-----

DEMikianlah AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Nias, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri
oleh nona Lidde Wina Zega dan tuan Agustinus Telaumbanua,
kedua-duanya Pegawai Notaris, bertempat tinggal di-----
Gunungsitoli, yang saya, notaris, kenal sebagai saksi-
saksi.-----

- Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan, kepada
penghadap, saksi-saksi, maka akta ini di indatangani
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.-----
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

Tertanda :Tn. T. Bu'ulolo;-----

:Nn. L.W Zega;-----

:Tn. A. Telaumbanua;-----

dimulai pada bulan Desember tahun 2003 (C/2003/100)

2. Badan Pengawas diwajibkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah akhir tahun, membuat laporan tahunan yang disediakan sama-sama dengan laporan tahunan perhitungannya, untuk disampaikan kepada Badan Pembina melalui Badan Pengawas.

----- PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUEARAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Badan untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar Yayasan ini, atau untuk membubarkan Yayasan, harus diputuskan berdasarkan keputusan rapat Badan Pembina, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pembina, dan keputusan tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan suara mayoritas.
2. Semua ketentuan dalam pasal 12 ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 khususnya yang berkenaan dengan tata tertib pengurusan rapat, berlaku pula untuk rapat ini.

----- CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN -----

----- Pasal 17. -----

Apabila Yayasan ini dibubarkan, maka setelah semua piutang dipenuhi, Badan Pembina dapat menyerahkan kekayaan Yayasan ini kepada yang ditentukan oleh Badan Pembina.

----- PENETAPAN KHUSUS -----

----- Pasal 18. -----

Segala hal yang tidak/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan ini, maupun didalam Anggaran Tangga dan peraturan-peraturan lainnya, diputuskan



:Synodia Eunice Telaumbanua, SH.--

-----Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Nias,



(SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH.)

Nomor : 9/FC/2005.-

-Diberikan sebagai Foto Copy yang sama bunyinya---
dan yang telah dibandingkan dengan surat termaktum
diatas, sehingga dapat dianggap sesuai dengan-----
aslinya, oleh saya, SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA,---
Sargana Lukun, Notaris di Nias, asli surat mana---
kemudian dikembalikan oleh saya, notaris, kepada---
yang berhak.-----

Gunungsitoli, 17 Pebruari 2005

Notaris di Nias



(SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH)